



**PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM**

Jln. Pelabuhan, No. Boroko Kecamatan Kaidipang  
Telp : Kode Pos 95765

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA  
Nomor : 02 / III / DPU-TK/IMB/ 2008

**TENTANG**  
**IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**  
**- SEKOLAH -**  
**BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA**

- Membaca : Surat Permohonan dari UDIN PONTOH, SPd. Perihal Permohonan Izin Mendirikan Bangunan. Terdaftar pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor :02/DPU-TK/IMB/2008 Tanggal 03 Maret 2008.
- Menimbang : Bahwa permohonan tersebut diatas telah memenuhi persyaratan / ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, maka dipandang perlu memberikan Izin Mendirikan Bangunan yang ditetapkan dengan keputusan ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara R.I Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan lembaran Negara Nomor 1822);
  2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2007 Tentang pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2007 No 12, Tamabahan Lembaran Negara RI Nomor 4686);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532 );
  5. Perda Nomor ... Thn 2008 Tentang susunan Organisasi Dinas Daerah Bolaang Mongondow Utara
  6. Surat Keputusan Bupati Bolmong Nomor 20 Tahun 2002 Tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Izin Mendirikan / Merombak Bangunan serta Pungutan Retribusi Atasnya.



## MEMUTUSKAN

### Menetapkan :

**PERTAMA** : Memberikan Izin Mendirikan Bangunan :  
Nama / Badan : PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG  
MONGONDOW  
Alamat : Desa Iyok Dusun III  
Pemanfaatan Bangunan : Sosial Budaya ( SMPN 6 )  
Konstruksi Bangunan : Permanen  
Luas Bangunan :  
  
❖ Luas Bangunan : 1191,88 M<sup>2</sup>  
  
Terduduk Diatas Tanah :  
Sesuai Sertifikat Hak Pakai Nomor : 01/Iyok Tanggal 15 Januari 2008  
Surat Ukur Nomor 20/IYOK/2007 Tanggal 15 Maret 2007 Luas 6000 M<sup>2</sup> atas  
nama **PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

Berdasarkan :  
Surat pernyataan dari pemegang hak atas tanah dimaksud tanggal 02 Maret  
2008 Mengetahui Kepala Desa Iyok Nomor 09/DS/1k/VII/3-/2008 dan  
dibenarkan oleh Camat Bolangitang Barat

**KEDUA** : Ketentuan Bangunan adalah sebagai berikut :

- a. Pemegang IMB diwajibkan menutup perpetakan tanah tempat mendirikan Bangunan dengan pagar bangunan yang di cat dan dilengkapi pintu masuk;
- b. Pemegang Izin bertanggung jawab terhadap kebersihan, keindahan, kerapian, ketertiban dan keamanan lingkungan sekitar lokasi bangunan;
- c. Harus membuat sistem pembuangan limbah;
- d. Harus membuat bak sampah pada pinggir pagar dalam halaman;
- e. Pagar berbatasan dengan jalan harus di buat transparan dengan ketinggian maksimum 1,20 meter;
- f. Pagar samping yang berada pada daerah garis sempadan bangunan, tinggi maksimum 1,20 meter;
- g. Harus menata halaman dan lahan antara pagar dengan saluran tepi jalan;
- h. Pemegang IMB diwajibkan memasang papan petunjuk di lokasi;
- i. Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah ditetapkannya keputusan ini pelaksanaan pembangunan dimaksud tidak diadakan atau apabila pelaksanaan pembangunan terhenti selama 6 (enam) bulan, maka keputusan ini akan di tinjau kembali untuk penyesuaian dengan perencanaan kota;



- KETIGA : Gambar bangunan terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini;
- KEEMPAT : a. Apabila pelaksanaan pembangunan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan ini, maka izin yang telah dikeluarkan akan ditinjau kembali
- b. apabila dikemudian hari terjadi perubahan rencana kota di lokasi tersebut, maka pemilik bangunan harus bersedia menyesuaikan dengan rencana dimaksud
- c. Apabila dalam kegiatan membangun terdapat pihak lain yang dirugikan dan atau pernyataan / keterangan pada permohonan IMB tidak benar, maka segala resiko sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemilik bangunan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Boroko  
Pada Tanggal : 29 Maret 2008

**A. BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA**  
**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM**



**Ir. FARRY F. LIWE, M.Sc**  
**NIP. 560 012 506**

Keputusan Izin Mendirikan Bangunan ini disampaikan kepada :

1. Yang bersangkutan
2. Bupati Bolaang Mongondow Utara
3. Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekertariat Daerah Bolaang Mongondow Utara
4. Sangadi Iyok Kecamatan Bolangitang Barat Kab. Bolaang Mongondow Utara.